



**WALI NAGARI PAINAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI PAINAN
NOMOR 04 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan Pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019,
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari Painan Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Painan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Painan Tahun 2020 Nomor 05).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa,
 3. Hasil Musyawarah Nagari Painan tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal April 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI PAINAN TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Kecamatan adalah Kecamatan iv Jurai.
3. Nagari adalah Nagari Painan.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemenrian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Painan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal, 02 Mei 2020

WALI NAGARI PAINAN,

Harwal Nurdin Dt. Rj. Johan

Diundangkan di Nagari Painan
pada tanggal, 02 Mei 2020
SEKRETARIS NAGARI PAINAN,


BASWARDI

BERITA NAGARI PAINAN TAHUN 2020 NOMOR 04

LAMPIRAN : PERATURAN WALI NAGARI PAINAN
 NOMOR : 04 TAHUN 2020
 TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT
 DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA**

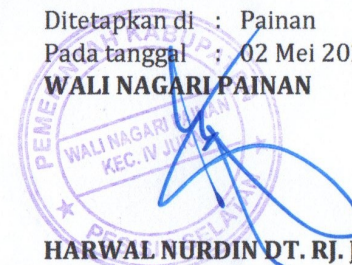
No	Nama	L/P	NIK	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	YUSMARDI	L	13010502099	JL. PADAT KARYA	BURUH HARIAN LEPAS	MEMENUHI SYARAT
2	BASTIAN RIZWAN	L	13010504077	JL. H. ILYAS YACUB NO. 22	PEDAGANG	MEMENUHI SYARAT
3	ARI MAHAJANA PUTRA	L	13010509068	JL. SETIA BUDI NO. 16	KARYAWAN SWASTA	MEMENUHI SYARAT
4	JASWANDI	L	13740202066	BUKIT PUTUS	SOPIR	MEMENUHI SYARAT
5	NOFRIZAL	L	13010510116	RAWANG	KARYAWAN SWASTA	MEMENUHI SYARAT
6	RADEN BUNTARTO	L	13010513128	JLN. NUSANTARA	KARYAWAN SWASTA	MEMENUHI SYARAT
7	RAFESTRO AFDASELMA	L	13010502049	PAINAN UTARA	KARYAWAN HONORER	MEMENUHI SYARAT
8	ISMIL BUDIYANTO	L	13010620098	JL. DR. HAMKA	PEDAGANG	MEMENUHI SYARAT
9	DOLI ANDRA	L	13010528078	BUKIT PUTUS	KARYAWAN SWASTA	MEMENUHI SYARAT
10	AMIR ISKANDAR	L	13010508067	JL. NUSANTARA RAWANG	WIRASWASTA	MEMENUHI SYARAT
11	AGUSRI	L	13010517087	JL. H. ILYAS YACUB	KARYAWAN SWASTA	MEMENUHI SYARAT
12	YUDI GUSLOVIA	L	13710617088	JL. KAMANG NO. 29	PEDAGANG	MEMENUHI SYARAT
13	YANTO	L	13010528116	JL. SETIA BUDI	KARYAWAN SWASTA	MEMENUHI SYARAT
14	NURHELMI	P	13010562105	JL. H. ILYAS YACUB PAINAN NO. 23	MENGURUS RUMAH TANGGA	MEMENUHI SYARAT
15	RIKI MULRI HAMDANI	L	13010527098	JL. H. ILYAS YACUB PAINAN	BELUM/TIDAK BEKERJA	MEMENUHI SYARAT
16	DIKI AFRINALDI	L	13011018119	JL. PEMUDA NO. 21	BELUM/TIDAK BEKERJA	MEMENUHI SYARAT
17	YULI AMRIZON	L	13010524058	PAINAN UTARA	SOPIR	MEMENUHI SYARAT
18	NOFRIANTO	L	13010527048	RAWANG	PEDAGANG	MEMENUHI SYARAT
19	GUSKARNO	L	13010519087	JL. DARWIS PAINAN	WIRASWASTA	MEMENUHI SYARAT
20	ZUL REFLI	L	13010521017	JL. ABDUL MUIN	WIRASWASTA	MEMENUHI SYARAT
21	MUS DARMAN	L	13010501024	JL. KAMANG PAINAN	PEDAGANG	MEMENUHI SYARAT
22	SAIMAN	L	13010529035	JL. KAMANG PAINAN	PERDAGANGAN	MEMENUHI SYARAT
23	M. YANIS	L	13010505045	JL. H. ILYAS YACUB	BURUH HARIAN LEPAS	MEMENUHI SYARAT
24	MUHARDI	L	13010506107	RAWANG	BURUH HARIAN LEPAS	MEMENUHI SYARAT

25	SUGI YANTO	L	13010512037	PAINAN UTARA	PEDAGANG	MEMENUHI SYARAT
26	AGUS SALIM	L	13010512086	RAWANG	PEDAGANG	MEMENUHI SYARAT
27	BUDI UTOMO	L	13010612078	JL. IMAM BONJOL PAINAN	BURUH HARIAN LEPAS	MEMENUHI SYARAT
28	MUHAMMAD IKHLAS	L	13010523079	JL. M. ZEINI ZEIN PAINAN	KARYAWAN SWASTA	MEMENUHI SYARAT
29	MUSTHAFA	L	13010527097	BUKIT PUTUS	BURUH HARIAN LEPAS	MEMENUHI SYARAT
30	CANDRA	L	13010512028	PAINAN UTARA	BURUH TANI/PERKEBUNAN	MEMENUHI SYARAT
31	NURHAYANI	P	13010545055	JL. PEMUDA PAINAN	MENGURUS RUMAH TANGGA	MEMENUHI SYARAT
32	JACK FERNANDO	L	13010529047	BUKIT PUTUS	BURUH TANI/PERKEBUNAN	MEMENUHI SYARAT
33	AFRIZALE	L	13010520127	JL. DARWIS NO. 34	KARYAWAN HONORER	MEMENUHI SYARAT
34	ANDRI SAPUTRA	L	13010715039	JL. ROHANA KUDUS NO. 54	PERDAGANGAN	MEMENUHI SYARAT
35	SAWIRMAN. BAC	L	13010512086	JL. RAWANG PAINAN	KARYAWAN SWASTA	MEMENUHI SYARAT
36	ZULDAYANIS	P	13010541075	RAWANG	MENGURUS RUMAH TANGGA	MEMENUHI SYARAT
37	ASWAN	L	13010512127	JL. PAHLAWAN	PETANI/PEKEBUN	MEMENUHI SYARAT
38	SYAFRIJAL	L	13010517077	JL PAGAR RUYUNG	PERDAGANGAN	MEMENUHI SYARAT
39	GOVINDA	L	13010511019	JL. H. ILYAS YACUB	WIRASWASTA	MEMENUHI SYARAT
40	ARI JUNAIDI	L	13010519018	JL. DARWIS PAINAN UTARA	KARYAWAN HONORER	MEMENUHI SYARAT
41	SUPARMAN	L	13010506077	JL. PEMUDA PAINAN UTARA	PEDAGANG	MEMENUHI SYARAT
42	FEBRI MARDI	L	13010512027	PAINAN UTARA	PERDAGANGAN	MEMENUHI SYARAT
43	SYAFRIL	L	13010211039	JL. PAGARUYUNG PAINAN	BURUH HARIAN LEPAS	MEMENUHI SYARAT
44	NASRI YEVI	L	13010504047	JL. DARWIS NO. 52	KARYAWAN SWASTA	MEMENUHI SYARAT
45	JUL IFANDI	L	13010524077	PAINAN UTARA	KARYAWAN HONORER	MEMENUHI SYARAT
46	YUSRIL	L	13010514085	JL. DR. M. HATTA	WIRASWASTA	MEMENUHI SYARAT
47	NUSMAN. M. YUNUS	L	13010504015	JL. DARWIS NO. 54	WIRASWASTA	MEMENUHI SYARAT
48	GUNTUR MAHA PUTRA	L	17021924039	JL. HAMKA RAWANG	PEDAGANG	MEMENUHI SYARAT
49	MASRIZAL	L	13010510057	BUKIT PUTUS	TUKANG KAYU	MEMENUHI SYARAT
50	ITA	P	15020645057	JL. PAGARUYUNG PAINAN	MENGURUS RUMAH TANGGA	MEMENUHI SYARAT
51	IDDRAWANTO	L	13010508107	JL. RA KARTINI	BURUH HARIAN LEPAS	MEMENUHI SYARAT
52	RABANIS	P	13010541124	JL. DR HAMKA	PETERNAK	MEMENUHI SYARAT
53	RIWAYATI	P	13010553015	SIMPANG EMPAT J. ABDUL MUIS	MENGURUS RUMAH TANGGA	MEMENUHI SYARAT
54	YUSMAINAR	P	13010551115	KP RAWANG	MENGURUS RUMAH TANGGA	MEMENUHI SYARAT
55	DARWATI GUSNI	P	13010547066	JL. RADEN SALEH PAINAN	MENGURUS RUMAH TANGGA	MEMENUHI SYARAT
56	RIKY CANDRA	L	13060924058	KP RAWANG	KARYAWAN SWASTA	MEMENUHI SYARAT
57	ERTI SUSANTI	P	13010568087	JL. CINDUR MATO	MENGURUS RUMAH TANGGA	MEMENUHI SYARAT

58	MAWARNI	P	13010550034	KP BUKIT PUTUS	MENGURUS RUMAH TANGGA	MEMENUHI SYARAT
59	RIKO PUTRA	L	13010501018	JL. DARWIS	TUKANG BATU	MEMENUHI SYARAT
60	DEKO MENDRI	L	13010529128	KP BUKIT PUTUS	NELAYAN/PERIKANAN	MEMENUHI SYARAT
61	GUNTORO	L	13010512118	JL. DARWIS	KARYAWAN SWASTA	MEMENUHI SYARAT
62	AZIZAR	L	13010503036	KP BUKIT PUTUS	SOPIR	MEMENUHI SYARAT
63	ROSLINA	P	13010511075	JL. DARWIS	MENGURUS RUMAH TANGGA	MEMENUHI SYARAT
64	VERAWATI NUR	P	13010549068	JL. DARWIS	MENGURUS RUMAH TANGGA	MEMENUHI SYARAT
65	S A A D I	L	13010520055	KP BUKIT PUTUS	SOPIR	MEMENUHI SYARAT
66	SUNARTO	L	13010521037	JL. DARWIS	WIRASWASTA	MEMENUHI SYARAT
67	DONAL HENDRA PUTRA	L	13010520120	PAINAN	GARIN MUSHALA MUJAHIDDIN	MEMENUHI SYARAT
68	MEGI SURYADI	L	13010509010	PAINAN	GARIN MASJID MUJAHIRIN	MEMENUHI SYARAT
69	ARDI MARSA POLANDA	L	13010458030	PAINAN	GARIN MASJID AKBAR BAITURAHMAN	MEMENUHI SYARAT
70	IHSAN ABDUL AZIZ	L	13010410019	PAINAN	GARIN MASJID AKBAR BAITURAHMAN	MEMENUHI SYARAT
71	DARI PUS	L	13010431126	JL. DARWIS	PETANI/PEKEBUN	MEMENUHI SYARAT
72	DODI NOVIA	L	13010501078	JLN. H. ILYAS YACUB PAINAN	KARYAWAN SWASTA	MEMENUHI SYARAT
73	TRI FIRIZKY	L	13010503077	PAINAN UTARA	GARIN MUSHOLA NURUL IMAN	MEMENUHI SYARAT
74	YON HENDRI	L	13010513088	DEPAN GOR H. ILYAS YACUB	PETANI/PEKEBUN	MEMENUHI SYARAT
75	ARFI	L	13010518128	KP PAINAN UTARA	KARYAWAN HONORER	MEMENUHI SYARAT
76	SYAFRIYALDI	L	13010502120	JL. RAWANG PAINAN	TUKANG BATU	MEMENUHI SYARAT
77	ROBI SAPUTRA MUKTI	L	13010525119	JL. DR. M. HATTA	KARYAWAN HONORER	MEMENUHI SYARAT
78	MALIS	L	13010524128	JL. PEMUDA PAINAN	PEDAGANG	MEMENUHI SYARAT
79	EFFINUR. AR	P	13010546077	JL. SETIA BUDI	MENGURUS RUMAH TANGGA	MEMENUHI SYARAT
80	WIWI BURDANI	L	13010504097	PAINAN UTARA	PEDAGANG	MEMENUHI SYARAT
81	RUSWANDI RINALDO	L	13010527098	JL. M. ZEINI ZEIN PAINAN	PEDAGANG	MEMENUHI SYARAT
82	YULIANDRI	L	13010524078	JL. DARWIS PAINAN	BURUH HARIAN LEPAS	MEMENUHI SYARAT
83	FARAU KADOMI	L	13010528127	JL. SUTAN AGUNG NO. 33	BURUH HARIAN LEPAS	MEMENUHI SYARAT
84	HENDRA JONI	L	13010520028	JL. PAGARUYUNG PAINAN	SOPIR	MEMENUHI SYARAT
85	DONA SATRIA PUTRA	L	13010503077	PAINAN UTARA	KONSULTAN	MEMENUHI SYARAT
86	MASRI DODI	L	13010531037	JL. H. ILYAS YACUB PAINAN	KARYAWAN SWASTA	MEMENUHI SYARAT
87	MALIS	L	13010508090	JL. PEMUDA	PEDAGANG	MEMENUHI SYARAT
88	GUSFERIZAL	L	13010511046	PAINAN	KARYAWAN SWASTA	MEMENUHI SYARAT
89	MARYATI	P	13010559037	JL. DR. M. HATTA	KARYAWAN SWASTA	MEMENUHI SYARAT
90	NICHI RIO SAPUTRA	L	13010417078	JL. LANGKISAU NO. 5	BURUH HARIAN LEPAS	MEMENUHI SYARAT

91	ARDINAL PUTRA JONI	L	13010518098	KP BUKIT PUTUS	BURUH HARIAN LEPAS	MEMENUHI SYARAT
92	OKTRINALDO	L	13010528108	JL. DARWIS NO. 62	BURUH TANI/PERKEBUNAN	MEMENUHI SYARAT
93	FIRDAUS	L	13010505057	JL. RADEN SALEH PAINAN	WIRASWASTA	MEMENUHI SYARAT
94	MARDIANI	P	13010541075	JL. SETIA BUDI NO. 36	MENGURUS RUMAH TANGGA	MEMENUHI SYARAT
95	DA ANDWITRA NOFRIZAL	L	13010521110	JL. DARWIS	PERDAGANGAN	MEMENUHI SYARAT
96	SUSI HIRDAWATI	P	13010503081	PAINAN UTARA	MENGURUS RUMAH TANGGA	MEMENUHI SYARAT
97	HARDIANTO	L	13010527011	JL. ZEINI ZEIN	PEDAGANG	MEMENUHI SYARAT
98	SUDARMONO, S. Pd. I	L	13010304068	JL. M. YAMIN NO. 49	KARYAWAN HONORER	MEMENUHI SYARAT
99	ERICK HUTRA YUCI	L	13010514088	JL. DARWIS PAINAN	PEDAGANG	MEMENUHI SYARAT
100	AFRIDAL	L	13010526106	JL. DARWIS KP BUKIT PUTUS	BURUH TANI/PERKEBUNAN	MEMENUHI SYARAT
101	FAUZIDDIN	L	13010501075	JL. H. ILYAS YACUB PAINAN	PERDAGANGAN	MEMENUHI SYARAT
102	ADI WIYONO	L	13010705066	JL. DARWIS	PETANI/PEKEBUN	MEMENUHI SYARAT
103	MARLIS	L	13010501116	RAWANG	PEDAGANG	MEMENUHI SYARAT
104	MURTIM MAKMUR	L	13010518084	KP BUKIT PUTUS	KARYAWAN SWASTA	MEMENUHI SYARAT

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 02 Mei 2020
WALI NAGARI PAINAN


HARWAL NURDIN DT. RJ. JOHAN